



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Penerimaan SPT Masa PPH Elektronik Melalui Tempat Pelayanan Terpadu Di KPP

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa PPh)
2. Cetakan, data digital SPT Masa Elektronik dan salinan digital pindaian bukti pembayaran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan SPT Masa PPh baik langsung maupun melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir ke Kantor Pelayanan Pajak.
2. Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) menerima SPT Masa PPh yang disampaikan: a. langsung oleh Wajib Pajak; b. melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir dengan bukti pengiriman surat; atau c. melalui KP2KP (beserta Daftar Nominatif Pengantar Pengiriman SPT).
3. Untuk SPT Masa PPh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP lain yang diterima secara langsung harus ditolak sedangkan yang melalui Pos/Jasa Ekspedisi/Jasa Kurir diteruskan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dengan Surat Pengantar Penerusan SPT Masa PPh ke KPP lain
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Masa Dalam hal SPT diterima dalam bentuk media elektronik (e-SPT), dilakukan pengujian data digital sebagai berikut: 1) Menampilkan data digital melalui aplikasi yang tersedia. 2) Mengecek kelengkapan elemen-elemen SPT dan kesesuaian Induk SPT dalam tampilan komputer dengan Induk SPT hasil cetakan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. 3) Mengecek kelengkapan pengisian elemen-elemen lampiran SPT dalam tampilan komputer. 4) Apabila hasil langkah b dan c tidak cocok, SPT agar ditolak dan dikembalikan kepada Wajib Pajak. 5) Apabila hasil langkah b dan c cocok, melakukan loading data digital. 6) Mencetak BPS dan LPAD serta menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS ke Wajib Pajak atau kuasanya.
5. Petugas TPT mencetak Register SPT Masa PPh dan mengarsipkan SPT Masa PPh dan Register SPT Masa.
6. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

0

Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Jalan Lintas Sumatera KM 29,5 Haduyang, Natar, Lampung Selatan 35362 072191581

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bengkulu dan Lampung / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Natar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bukti Penerimaan SPT Masa PPh

Pengaduan Layanan

Telepon : 1500200